



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon: 3813432, 3503466 Fax: 3503466 Homepage www.ortala.kemenag.go.id

Nomor : B-~~230~~5SJ/B.IV/OT.00/07/2026

4 Juli 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Usulan Penyempurnaan Ortaker UIN Yogyakarta & UIN Makassar

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Jakarta

Dengan Hormat, sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:

- a. Nomor B-617/Set.I/OT.00/06/2026 tanggal 4 Juni 2026 hal Usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
- b. Nomor B-660/Set.I/OT/06/ 2026 tanggal 24 Juni 2026 hal Penyampaian Datar Prioritas Pembahasan Perubahan Ortaker dan Pendirian PTKIN,

Biro Organisasi dan Tata Laksana telah melakukan telaah terhadap usulan dimaksud.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat beberapa catatan (terlampir) perlu pengkajian kembali terhadap usulan penyempurnaan organisasi dan tata kerja pada:

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; dan
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana,

Nur Arifin

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran I
 Nomor : B-230/B.IV.2/OT.00/07/2026
 Tanggal 14 Juli 2026

Catatan Hasil Telaah

NO	USULAN	SEMULA	MENJADI	CATATAN
<i>UIN Alauddin Makassar</i>				
1	Penambahan Organ Pengelola Universitas, dari 6 menjadi 7	a. Rektor dan Wakil Rektor b. Fakultas c. Pascasarjana d. Biro e. Lembaga f. Unit Pelaksana Teknis	a. Rektor dan Wakil Rektor b. Fakultas c. Pascasarjana d. Biro e. Lembaga f. Rumah Sakit g. Ma'had Al-Jami'ah h. Unit Pelaksana Teknis	Ijin pendirian Rumah Sakit melalui Kementerian Kesehatan
2	Penambahan lembaga dari 2 menjadi 4	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. Lembaga Penjaminan Mutu	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; b. Lembaga Penjaminan Mutu; c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum d. Lembaga Pengembangan Badan Layanan Umum	Lembaga pada PTKN hanya ada dua yaitu LP2M dan LPM
3	Penambahan Unit Pelaksana Teknis dari 4 menjadi 7	a. Perpustakaan b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data c. Pusat Pengembangan Bahasa d. Pusat Pengembangan Bisnis	a. Perpustakaan b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data c. Pusat Pengembangan Bahasa d. Pusat Pengembangan Bisnis e. International Office f. Pusat Jaminan Produk Halal g. Lembaga Sertifikasi Profesi	1. Unit Pelaksana Teknis berubah menjadi Unit Penunjang Akademik 2. International Office, tusi kerja sama dilaksanakan oleh Biro 3. Pusat Jaminan Produk Halal digabung dengan lembaga Pemerikasa Halal 4. Pembentukan LSP harus mempunyai sertifikat dari BNSP
4	Penambahan Organ Pertimbangan Universitas dari 2 menjadi 4	a. Dewan Penyantun b. Senat	a. Dewan Penyantun b. Senat c. Dewan Guru Besar d. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum	Dewan Guru Besar dan Dewan Pengawas BLU bukan bagian dari organ pengelola PTKN

NO	USULAN	SEMULA	MENJADI	CATATAN
5	Penambahan Dewan Kehormatan pada Organ Pengawasan	Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.	Organ Pengawasan terdiri dari: a. Satuan Pengawasan Internal; dan b. Dewan Kehormatan.	Dewan kehormatan bukan bagian dari organ pengelola PTKN

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1	Penghapusan Jurusan	Pasal 16 Jurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b terdiri dari: a. Ketua Jurusan b. Sekretaris Jurusan; dan c. Dosen.	Pasal 16 Jurusan dijabat oleh seorang Ketua yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Dekan.	Jurusan sudah tidak ada lagi/dihapus
2	Penambahan Organisasi Fakultas	a. Dekan dan Wakil Dekan b. Jurusan c. Laboratorium d. Bagian TU	a. Dekan dan Wakil Dekan b. Jurusan c. Program Studi d. Laboratorium e. Bagian TU	Jurusan sudah tidak ada lagi/dihapus
3	Perubahan Organisasi Pascasarjana	a. Direktur b. Wakil Direktur c. Ketua Program Studi d. Sekretaris Program Stud e. Subbagian Tata Usaha	a. Direktur b. Wakil Direktur c. Ketua Program Studi d. Sekretaris Program Stud e. Bagian Tata Usaha	Bagian Tata Usaha berubah menjadi Bagian Umum
4	Penambahan 8 Unit Penunjang Akademik	-	UPA ayat (1) terdiri atas: a. UPA Perpustakaan; b. UPA Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; c. UPA Pengembangan Bahasa; d. UPA Lembaga Sertifikasi Profesi; e. UPA Karir dan Kewirausahaan; f. UPA Ma'had Al-Jamiah; g. UPA Kerja Sama Internasional; dan h. UPA Admisi.	1. Unit Pelaksana Teknis berubah menjadi Unit Penunjang Akademik 2. Kerja Sama International = Tusi kerja sama dilaksanakan oleh Biro

NO	USULAN	SEMULA	MENJADI	CATATAN
5	Perubahan organisasi Satuan Pengawas Internal dari 2 menjadi 5	a. Ketua; dan b. Sekretaris	a. Ketua b. Sekretaris; c. Pusat; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional	SPI tidak dapat dibentuk Pusat, Sekretaris dan Subbagian Tata Usaha

NOTULEN RAPAT

Rapat Tanggal	: 16 April 2026	Nomor Undangan Rapat	:	
Hal	: -	Halaman	:	1 dari 1

No.	Topik Pembahasan	Rencana tindak lanjut	Batas waktu	Penanggung Jawab
1.	Agenda	Pembahasan Draft Ortaker		
2.	Pembahasan dan Kesimpulan	Acara dibuka oleh Sekretaris SPI Ucapan Terima kasih kepda OKH sekaligus perlu penyempurnaan draf yang telah disusun. Sambutan Rektor UIN Suka : Membahas draft Ortaker yang akan segera diajukan ke Kemenag kami akan mintakan saran-saran dari para pemangku kebijakan. Organisasi sekarang ini diperkecil istilahnya simple tapi banyak fungsi. Tentunya banyak aspirasi dan kebutuhan yang dipandang perlu oleh berbagai pihak di kampus. Mudah- mudahan segera selesai dan dapat diproses lebih lanjut, tidak lupa juga untuk Fakultas Kedokteran juga bias diakomodir. Pembahasan Draft Ortaker : Telaah dari SPI - Untuk mengganti font nya yang telah disepakati yaitu bookman old style - Merupakan perubahan ke 5 sudah tepat. - Pada bagian menimbang ada usulan pertama kaitan dengan alasan sosiologis yaitu penambahan jumlah fakultas. Di pasal 10 huruf a sampai j itu susunanya dasarnya apa? Jadi menurut OKH itu sesuai acuan pasal yang lama. Karena pada Fak. Sains dan Teknologi ada perubahan nomenklatur menjadi Fakultas Sains dan Kajian Masa Depan. Ditambahkan juga unsur yuridis untuk menambah peran SPI. Di ortaker yang sekarang harus juga dapat memayungi SPI. - Di bagian mengingat untuk nomer 7 bisa di <i>swich</i> dengan nomer 8 dan ditambahkan dengan menambhkan SPI. - Karena UIN status BLU juga perlu merujuk PMK Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan BLU sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022. - Bagian memperhatikan dihapus saja. Poin dibagian memperhatikan dipindah ke bagian menimbang. - Bagian memutuskan pakai titik 2 bukan titik koma - Menetapkan hanya berisi tentang saja nomor dan tahun nya dihapus. - Pasal 1 untuk singkatan UIN dihapus.		

		j. Ketentuan pasal 5 P nya besar k. Pasal 1 diubah ketentuan umum nya untuk memperkenalkan Lembaga Penelitian/Lemlit dan lembaga yang lainnya. Pengertian- pengertian di bagian bawah bisa dipindah di ketentuan umum. l. Organ Pengelola Universitas dibanding dengan Statuta ada perbedaan. Perlu didiskusikan karena ada yang belum masuk seperti Dewan Pengawas karena kita adalah BLU. Jadi jika Ortaker sudah keluar maka statute uin perlu disesuaikan m. Pada Ketentuan pasal 7 P nya besar dan penulisan ayat pakai buka dan kurung tutup. n. Mohon arahan pak Rektor dan pak WR apabila ada kerjasama yang mempunyai nilai ekonomi di dalamnya itu apakah ke WR 2 atau WR 3? Menurut pak rektor rintisan kerjasama itu di WR 3. o. Berkaitan dengan penyesuain nomenklatur untuk WR 1 dan WR 2 itu berimplikasi pada pasal 26 tentang Biro kalau kita cermati di bidang 1 ada pengembangan lembaga dan bidang 2 ada perencanaan jika dilihat di ketentuan pasal 26 itu belum disesuaikan. Seringkali antara Biro AUK dan AAKK ada perbedaan pendapat. Sehingga perlu di tata lagi. Jadi AAKK ada tambahan ruang lingkup di pengembangan lembaga dan biro AUK ada tambahan di perencanaan. Biro AUK menolak karena ada pemisahan fungsi perencanaan dan yang melaksanakan. Menurut arahan dari pak WR 2 karena jumlah WR dan Biro itu berbeda jadi bisa silang tugasnya tidak linier. p. Ketentuan pasal 10 p nya besar, Fakultas pada Universitas u nya besar. Alasan kenapa Fakultas Psikologi tidak dimasukkan karena syaratnya harus punya minimal 3 prodi. Untuk membuka Fakultas harus siap SDM, sarpras, dan anggaran. q. Pasal 26 tentang Biro AUK itu adalah singkatan dari Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengembangan Lembaga. Selanjutnya singkatan Biro AAKK menjadi Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Perencanaan. r. Pasal 11 dan 16 terkait ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Prodi disitu belum disebut. Pak Didik dosen saintek memberikan pendapat di saintek contohnya S1 dan S2 Informatika itu kepala jurusan tanpa ketua jurusan. Bu ita karena dulu di SBM tidak ada istilah jurusan untuk membayar honor jadi memakai istilah prodi. Tapi sekarang istilah jurusan dan prodi sudah ada. Struktur organisasi di Fakultas itu bisa jadi tidak hanya program studi tapi jurusan. Nanti diseuaikan dengan rumpun keilmuan. Untuk fakultas yang sudah ada S1, S2,		
--	--	--	--	--

		dan S3 linier seperti di FITK itu perlu memang ada Kepala Jurusan. Semakin kompleksnya jenjang di Fakultas perlu dimunculkan Kepala Jurusan untuk memantau karena berat jika dibebankan ke WD 1 contohnya di FITK yang ada 18 prodi. Untuk perubahan yang mengakibatkan penambahan biaya atau anggaran mungkin ditunda dulu (bu Yuni OKH). Dari pak WR 2 untuk jangka pendek istilah jurusan diganti program studi yang di Ortaker terakhir. s. Untuk Tim Remun karena tidak mendukung pengembangan akademik maka tidak diperbolehkan oleh biro ortala karena tim remun menurut biro ortala setara pokja. Jadi tim remun tidak bias dimasukkan setara UPT dan UPA. UPA Yang di acc biro Ortala perpus, pusat bahasa, PTIPD. t. Angka 4 mengenai usulan perubahan pada pasal 66 ketentuan pasal P nya besar. Lembaga Penelitian; Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu. Untuk SPI jika mau dimunculkan di pasal lain tidak masuk pasal 66. u. Pasal 67, 68, dan 69 sebaiknya dipisahkan tidak digabung jadi satu. Contoh Lemlit lembaga pasal 68 terus pasal 68 Lemlit fungsinya terus pasal 69 Lemlit strukturnya. Pasal 67 bunyinya menjadi Lembaga Penelitian yang selanjutnya disebut Lemlit mempunyai fungsi sebagai berikut. Pasal 67 huruf a menjadi menyusun rencana, melaksanakan administrasi lembaga, mengevaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. Pasal 67 huruf b melaksanakan pengelolaan penelitian ilmiah murni dan terapan. v. Pasal 68 LPKM Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat singkatan k nya menjadi kecil LPKM. w. Pasal 81 P nya besar setiap penyebutan angka di pasal pasalnya diikutkan contoh Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83. UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan UPA (Unit Penunjang Akademik) itu setara. Karena di Pasal 81 sudah disebutkan singkatan UPT dan UPA maka di Pasal selanjutnya tidak usah menyebutkan kepanjangan UPT dan UPA lagi. Pada Pasal 82 nomer 2 UPA Lembaga Sertifikasi Profesi perlu menambahkan singkatannya penulisannya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). x. Pasal 83 sebaiknya dibagi menjadi 2 nomer. y. Pasal 84 dalam penyusunannya dijadikan beberapa Pasal dan tidak diperkenankan mencampur ayat untuk satu UPA dan UPA yang lain. Setiap UPA itu Pasal baru dan terdiri dari 2 ayat. Laboratorium Terpadu itu akan di bawah apa UPA apa UPT, apa Fakultas. Untuk pembahasan mengenai Laboratorium mungkin ada pembahasan tersendiri karena melibatkan lab lab yang		
--	--	---	--	--



		lain yang ada di Fakultas lain. z. Untuk pembahasan SPI Ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 akan diolah oleh Pak Shaleh dan Pak Maslul.		
--	--	---	--	--

Yogyakarta, 16 April 2026

Notulis,

Novita